



P U T U S A N

Nomor: 54/PID/2015/PT.GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **JOHAN LIHAWA Alias KA YOGA;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/31 Desember 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tukang;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muchlis Hasiru, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 6 Mei 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 22 September 2015 Nomor: 54/PID/2015/PT.GTO tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 20 Agustus 2015 Nomor: 83/Pid.B/2015/PN.Lbo dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa dengan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Johan Lihawa alias Ka Yoga pada periode waktu setelah tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan perkara ini disidangkan atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2014 sampai dengan perkara ini disidangkan bertempat di Desa Hulawa, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wewenang mengadili Pengadilan Negeri Limboto telah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari pelaksanaan eksekusi di tanggal 28 Agustus 1014 sekira pukul 11.00 Wita terhadap obyek yang menjadi sengketa yaitu sebidang tanah di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo berdasarkan permohonan eksekusi dari saksi Koyo Alata sebagai ahli waris yang telah memenangkan sengketa tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor: 65/Pdt.G/2007/Pa.Lbt tanggal 16 Januari 2008 yang mana dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa saksi Koyo Alata adalah bagian dari ahli waris almarhum Gani dan almarhumah Wunu;
2. Menyatakan bahwa almarhum Gani dan almarhumah Wunu meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo ukuran 102M x 154M dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Ama Basiru;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Ayuba Suleman, Tino Karim dan Ansari Karim;
 - Timur berbatasan dengan sungai Bolango;
 - Barat berbatasan dengan pasar Telaga;
3. Menghukum tergugat IV (Johan Lihawa) membongkar dan mengosongkan bangunan yang telah dibangunnya dan diserahkan kepada pihak penggugat sebagai ahli waris;

Selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tanggal 9 September 2008 Nomor: 07/Pdt.G/2008/PTA.Gtlo yang pada pokoknya telah menguatkan putusan Pengadilan Agama Limboto Jo Putusan Mahkamah Agung dalam perkara kasasi tanggal 14 Mei 2009 Nomor: 10/K/AG/2009, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Peninjauan Kembali tanggal 11 Juni 2010 Nomor: 37/PK/AG/2010 yang pada pokoknya menolak peninjauan kembali dari para pemohon, kemudian berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Agama Limboto tanggal 25 Pebruari 2014 Nomor: 65/Pdt.G/2007/PA.Lbt yang mana pada pokoknya memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama

Halaman 2 Dari 6 Halaman, Putusan Nomor 54 / PID / 2015 / PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limboto untuk melaksanakan eksekusi terhadap obyek tersebut di atas, yang atas pelaksanaan eksekusi tersebut telah dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2014 sebagaimana Berita Acara Eksekusi Nomor: 65/Pdt.G/2007/PA.Lbt;

Bahwa terdakwa sebagai salah satu pihak yang menguasai tanah dan bangunan rumah yang mana obyek tersebut adalah merupakan bagian dari obyek yang turut dieksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut di atas, namun setelah pelaksanaan eksekusi tersebut selang 2 (dua) hari kemudian terdakwa kembali datang lalu menempati atau tinggal lagi di rumah yang telah turut dieksekusi tersebut, selanjutnya sampai sekarang terdakwa masih menempati rumah yang telah turut dieksekusi tersebut tanpa sepengetahuan atau meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi Koyo Alata, kemudian setelah terdakwa menempati kembali rumah serta lahan yang sudah dieksekusi sebagaimana tersebut di atas, terdakwa lalu memperbaiki dinding samping ruang tamu dengan menutupnya menggunakan seng;

Oleh karena perbuatan terdakwa tersebut, saksi Koyo Alata merasa keberatan sehingga sekira pukul 19.30 Wita pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Desember tahun 2014, saksi Abdul Karim Hasan atas suruhan saksi Koyo Alata datang menemui Kepala Desa Hulawa, Kecamatan Telaga yakni saksi Herlina Lihawa, Spd. untuk meminta bantuan kepada Kepala Desa, agar dapat menegur terdakwa untuk keluar dari rumah yang sudah menjadi hak dari pada saksi Koyo Alata, selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2015 saksi Koyo Alata mengirimkan surat somasi kepada terdakwa dengan permintaan yang pada pokoknya agar terdakwa membongkar sendiri bangunan serta obyek lainnya yang masih berada di atas lahan milik yang berhak yakni saksi Koyo Alata dalam jangka waktu 7 x 24 jam dan berakhir pada hari Kamis tanggal 5 Pebruari 2015 pukul 24.00 Wita namun sampai perkara ini disidangkan terdakwa tidak juga membongkar bangunan serta obyek lainnya yang berada di atas lahan pemilik yang berhak yakni saksi Koyo Alata;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 167 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 6 Juli 2015 No. Reg. Perk. PDM-/LIMBO/Ep.2/05/2014 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Johan Lihawa alias Ka Yoga terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyerobotan tanah" yang diatur dalam pasal

Halaman 3 Dari 6 Halaman, Putusan Nomor 54 / PID / 2015 / PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana untuk itu terhadap terdakwa Johan Liahawa alias Ka Yoga dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Agustus 2015 Nomor: 83/Pid.B/2015/PN.Lbo yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Johan Lihawa alias Ka Yoga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasuki rumah dan tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan yang berhak";
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Johan Lihawa alias Ka Yoga oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding tanggal 26 Agustus 2015 Nomor: 29/Akta Pid.B/2015/PN.Lbo yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Limboto ternyata pada tanggal 26 Agustus 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 20 Agustus 2015 Nomor: 83/Pid.B/2015/PN.Lbo dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut pada tanggal 27 Agustus 2015 telah diberitahukan kepada terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Limboto tanggal 11 September 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut

baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa tidaklah mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding;

Halaman 4 Dari 6 Halaman, Putusan Nomor 54 / PID / 2015 / PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka pemeriksaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 20 Agustus 2015 Nomor: 83/Pid.B/2015/PN.Lbo, berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 20 Agustus 2015 Nomor: 83/Pid.B/2015/PN.Lbo yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHAP, pasal 167 ayat (1) KUHPidana dan segala ketentuan yang berkenaan dengan ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 20 Agustus 2015 Nomor: 83/Pid.B/2015/PN.Lbo yang dimintakan banding;
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **SENIN** tanggal **9 Nopember 2015** oleh kami **SAMIR ERDY, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **BAMBANG SUNARTO UTOYO, S.H., M.H.** dan **LAMBERTUS LIMBONG, S.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 22 September 2015 Nomor: 54/PID/2015/PT.GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam

tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **11 Nopember 2015** oleh Hakim Ketua

Halaman 5 Dari 6 Halaman, Putusan Nomor 54 / PID / 2015 / PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta **Hj. HASNI van GOBEL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
TTD
BAMBANG SUNARTO UTOYO, S.H., M.H.
TTD
LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

KETUA MAJELIS,
TTD
SAMIR ERDY, S.H., M.Hum.
PANITERA PENGGANTI,
TTD
Hj. HASNI van GOBEL, S.H.

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA,**

SYAMSUL ALAM, SH